

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (Luthfi Widagdo Eddyono, 16-17:2010). Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu tahun setelah akhir tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Desember. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi semakin taat aparat desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administrative. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran

yang tercermin dari konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

2.1.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Dalam UU. No.6/2014 tentang Desa pasal 72 dan ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desaberasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari atas hasil usah, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga , dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.2.2 Laporan keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Harahap (2004:2001) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Horngren dan Harrison (2007) laporan keuangan adalah dokumen perusahaan yang melaporkan sebuah perusahaan dalam istilah moneter. Orang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis.

Menurut Subramanyam (2010) laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah produk dari proses pelaporan keuangan yang berisi berbagai informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat yang menghubungkan perusahaan

dengan para pemakainya yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntansi sektor publik memiliki peran utama menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem organisasi.

Menurut Harrahap (2000), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut :

a. Tujuan khusus

Tujuan laporan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan laporan keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP (*general accepted accounting principle*).

b. Tujuan umum

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:

- a. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
- b. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.
- c. Untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.
- d. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :

- a. Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham.
- b. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, pengumpulan dana untuk pelunasan.
- c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
- d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.

3. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan keuangan.

2.1.2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mahmudi (2010) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi cirri-ciri berikut :

1. Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.

2. Andal. Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesat dan mengandung unsure manipulasi.
3. Dapat dibandingkan. Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami. Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

2.1.3. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2002) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjaditanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno, (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah financial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan APBDesa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

2.1.3.1 Macam – Macam Akuntabilitas Publik

Macam-macam akuntabilitas publik menurut mardiasmo (2002) terdiri dari dua macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Pertanggungjawaban horizontal

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Elwood (1993) yang dikutip mardiasmo (2002), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dan penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.4 Transparansi

Menurut Krina (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Menurut Dwiyanto (2015) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Andrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi - informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan – keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan publik dari setiap kebijakan tersebut.

Krina (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses didalam sektor publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2.1.4.1 Transparansi Pemerintah Desa

Transparansi pemerintah desa wajib dilakukan guna memastikan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Secara spesifik, informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai

konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri yang berpegang pada asas demokrasi dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Transparansi (keterbukaan) informasi yang dipraktikkan oleh pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Secara spesifik kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik yang selama ini diatur oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Mengacu pada UU KIP, bahwa pemerintah desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detail tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi. Jika aturan tentang keterbukaan informasi ini diaplikasikan dengan praktik dalam Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar pemerintah desa dapat dengan baik

melakukan pengelolaan terhadap informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan informasi yang baik, dipastikan pelayanan informasi terhadap masyarakat desa juga akan baik pula, sehingga kewajiban-kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh UU desa dapat dijalankan secara maksimal.

2.1.5 Pengawasan Keuangan

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Hadibroto (dalam Irham Fahmi, 2012).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. G. R. Terry (dalam Irham Fahmi, 2012).

Menurut Situmorang dan Juhir (1994) bahwa tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

2.1.5.1 Badan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, selain itu juga dilakukan oleh masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berlapisnya pengawasan tersebut tidak perlu membuat kekhawatiran bagi pelaksana pembangunan yang menggunakan dana desa. Pengawasan akan lebih mempunyai makna jika dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.6 Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. (Sembiring, 2005).

Menurut Ocran (2011) tanggung jawab sosial sebagai sebuah konsep memerlukan praktek dimana entitas perusahaan secara sukarela mengintegrasikan kebaikan yang didapat

perusahaan baik sosial dan lingkungan dalam filosofi bisnis mereka dan operasi

Menurut Cahyonowati (2003) ada 3 perspektif yang timbul berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan yaitu:

a. Bussines perspective

Perspektif ini menganggap penting reputasi kapital untuk menguasai dan menopang pasar. Tanggung jawab sosial perusahaan di pandang sebagai strategi bisnis baru untuk mengurangi resiko investasi dan memaksimalkan keuntungan dengan membangun kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Pendukung perspektif ini sering memajukan unsur tanggung jawab social perusahaan dalam aktivitas periklanan (advertising) dan juga pada aktivitas pemasaran (marketing).

b. Eco social perspective

Perspektif ini memandang tanggung jawab social perusahaan sebagai nilai dan strategi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dipandang sebagai nilai karena tanggung jawab social perusahaan menitikberatkan kenyataan bahwa kegiatan bisnis dan pasar pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat mengurangi ketegangan social.

c. *Right based perspective*

Perspektif ini menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat dan pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis perusahaan. Aspek kunci dari tanggung jawab social perusahaan adalah akuntabilitas, transparansi, dan investasi sosial dan lingkungan.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan (2015)	Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
2	Widaryanti (2007)	Pengungkapan tanggung jawab sosial, kinerja keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
3	Hermin Arifianti, payamta, sutaryo (2013)	Pemeriksaan keuangan, pengawasan keuangan, kinerja penyelenggara pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan
4	Maria Maghdalena Hesti	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, laporan keuangan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan

	Kurniawati (2016)	sistem akuntansi keuangan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan	keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5	Ratih Muji Astuti (2013)	Akuntabilitas, transparansi, fungsi pemeriksaan intern, kinerja pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

2.3 Kerangka berfikir



Gambar 2.1

Kerangka berfikir

2.4 HIPOTESIS

Santoso (2015) menyatakan hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan.

1. Akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Akuntabilitas diwujudkan dalam sejauh mana upaya entitas dalam mempertanggung jawabkan program kerja dan kebijakan yang dijalankan. Akuntabilitas lebih diarahkan untuk meningkatkan kinerja daripada memnuhi kebijakan tertentu dalam peraturan perundang-undangan (Forbes 2006). Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Imam (2015), Hery dkk (2014) dari hasil penelitian tersebut bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₀₁ : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

H_{a1}: Akuntabilitasberpengaruhterhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

2. Transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Penerapan transparansi dalam penyelenggaran pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaran pemerintah secara benar yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya

kepada masyarakat tentang kinerja pengelolaan keuangannya (Rahmanurrasjid 2008). Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Risya dkk (2017), Made dkk (2015) dari hasil penelitian tersebut bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0₂ :Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Ha₂ : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

3. Pengawasan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Pengawasan dilakukan untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawab dalam pencapaian kinerja secara efektif. Apabila pengawasan telah tercapai sesuai yang diharapkan maka mendukung tercapainya kinerja pemerintah yang diharapkan (Abdul 2009).Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Yusmalizar (2014), Wawan & Lia (2009) dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0₃:Pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Ha3 :Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

4. Tanggung jawab sosial terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Pengungkapan tanggung jawab sosial akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun para pemegang saham (Kurnia 2013). Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Widaryanti (2007), Chusnul (2014), Cinthya & Handayani (2014) dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H04 : Tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Ha4: Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Desa - Desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

